

Piagam Audit Intern Internal Audit Charter



**PT BPR BAHTERAMAS WAKATOBI
(PERSERODA)**

PIAGAM AUDIT INTERN

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	1
II.	STRUKTUR DAN KEDUDUKAN FUNGSI AUDIT INTERN	1
	II.1 Struktur Organisasi	2
	II.2 Kedudukan Audit Intern.....	2
III.	TUGAS TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PE AUDIT INTERN	3
	III.1 Tugas dan Tanggung Jawab	3
	III.2 Wewenang	5
	III.3 Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan	5
	III.4 Kebijakan	6
IV.	PERSYARATAN DAN KODE ETIK	6
	IV.1 Kode Etik	6
	IV.2 Persyaratan Auditor Intern.....	7
	IV.3 Penggunaan Tenaga Ahli Ekstern	7
	IV.4 Ketentuan Memberikan Layanan Konsultasi atau Tugas Khusus Lain	8
V.	KOORDINASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN	8
	V.1 Pertanggungjawaban PE Audit Intern	8
	V.2 Tanggung Jawab dan Akuntabilitas PE Audit Intern	8
	V.3 Koordinasi Fungsi Audit Intern dengan Ahli Hukum atau Auditor Ekstern	9

**PIAGAM AUDIT INTERN
(INTERN AUDIT CHARTER)
PT. BPR BAHTERAMAS WAKATOBIPERSERODA**

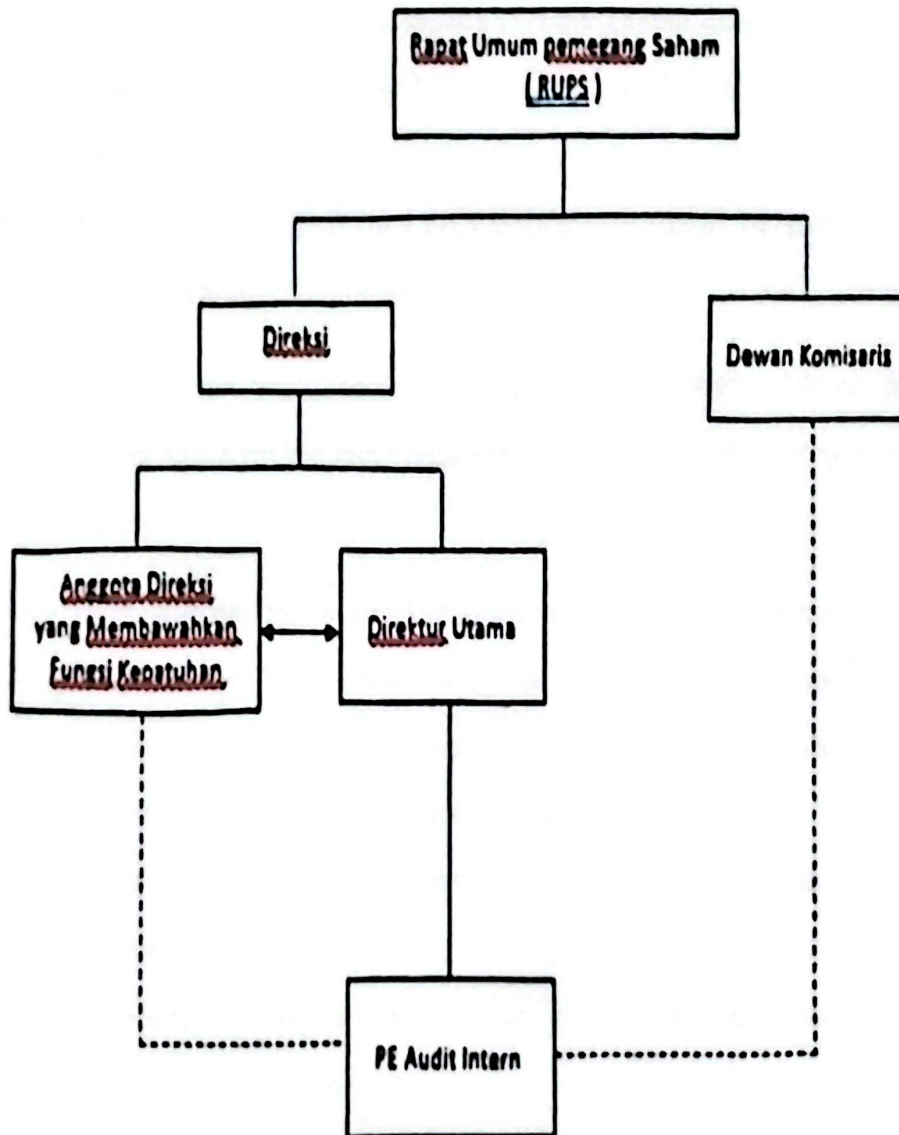
I. PENDAHULUAN

PT. BPR BAHTERAMAS WAKATOBIPerseroda adalah lembaga keuangan yang dalam kegiatan usahanya melakukan penghimpunan dana masyarakat dan menyalurkan dana, sehingga dalam operasionalnya harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Salah satu aspek penting bagi BPR dalam rangka penerapan tata kelola adalah melalui pelaksanaan audit intern yang efektif dan memadai. Dalam rangka memastikan pelaksanaan fungsi audit intern yang efektif di BPR, perlu disusun suatu Piagam Audit Intern BPR untuk mewujudkan kesamaan pemahaman mengenai pekerjaan audit intern sebagai standar minimal yang harus dipenuhi.

II. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN FUNGSI AUDIT INTERN

Struktur organisasi fungsi audit intern mengacu pada POJK no 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPR Syariah, sehingga PT. BPR BAHTERAMAS WAKATOBIPerseroda dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mengangkat 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif (PE), yang melaksanakan fungsi audit intern yang selanjutnya disebut PE Audit Intern.

II.1 Struktur Organisasi



II.2 Kedudukan Audit Intern

1. PE Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
2. PE Audit Intern independen terhadap fungsi operasional, yaitu fungsi yang terkait dengan penyaluran dana, penghimpunan dana, pengadaan barang

dan jasa, pembukuan, pengelolaan teknologi informasi, dan kegiatan operasional lain.

3. Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan/atau komite audit, anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

III. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PE AUDIT INTERN

III. 1 Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas PE Audit Intern adalah membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang meliputi paling sedikit :

1. Menyusun dan merealisasikan rencana audit tahunan. antara lain:
 - a. Mengidentifikasi area berpotensi risiko pada BPR berdasarkan hasil identifikasi risiko dan/atau koordinasi dengan organisasi manajemen risiko dan organisasi fungsi kepatuhan.
 - b. Menyusun rencana program audit tahunan berdasarkan hasil identifikasi area berpotensi risiko.
 - c. Menyusun jadwal pemeriksaan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki.
 - d. Melaksanakan pemeriksaan (fieldwork).
 - e. Menyusun laporan hasil audit dan monitoring pelaksanaan tindak lanjut.
2. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional.

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional, terutama melakukan pemantauan atas hasil audit yaitu tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi dari auditor ekstern, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain.
 - b. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengidentifikasi rekomendasi hasil audit, menentukan penanggung jawab tindak lanjut, dan menetapkan batas waktu yang terukur.
3. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain.
- Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain antara lain:
- a. Memeriksa akurasi, kelengkapan, dan kepatuhan laporan keuangan terhadap standar akuntansi yang berlaku, mengevaluasi sistem pengendalian intern bidang keuangan agar terhindar dari kecurangan, menilai kinerja perusahaan, dan mengidentifikasi kesesuaian anggaran dengan realisasinya.
 - b. Menganalisis metode akuntansi yang digunakan sesuai dengan standar yang berlaku.
 - c. Memeriksa kondisi aset tetap.
 - d. Melakukan evaluasi efisiensi dan efektivitas proses bisnis serta identifikasi hambatan/kendala.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

III.2 Wewenang

Wewenang PE Audit Intern paling sedikit sebagai berikut:

1. Mengakses data keuangan, dokumen operasional, data sistem informasi, dan aset fisik.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, antara lain untuk menyampaikan perencanaan audit, pelaksanaan audit, temuan audit, serta efektivitas rekomendasi perbaikan.
3. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, untuk menjamin independensi dan meningkatkan efektivitas audit.
4. Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor ekstern termasuk regulator dan lembaga lain.
5. Mengikuti rapat yang bersifat strategis dengan tetap menjaga independensi yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang akan timbul.

III.3 Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan

Untuk mendukung independensi dan objektivitas, maka Auditor Intern dilarang melakukan perangkapan tugas dan jabatan serta menjalankan tugas operasional, yaitu tugas yang terkait dengan penyaluran dana, penghimpunan dana, pengadaan barang dan jasa, pembukuan, pengelolaan teknologi informasi, dan kegiatan operasional lain.

Mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 9/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi BPR dan BPRS, PE Audit Intern dapat bertugas menangani penerapan strategi anti fraud namun dengan tetap menjaga independensi.

III.2 Wewenang

Wewenang PE Audit Intern paling sedikit sebagai berikut:

1. Mengakses data keuangan, dokumen operasional, data sistem informasi, dan aset fisik.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, antara lain untuk menyampaikan perencanaan audit, pelaksanaan audit, temuan audit, serta efektivitas rekomendasi perbaikan.
3. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, untuk menjamin independensi dan meningkatkan efektivitas audit.
4. Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor ekstern termasuk regulator dan lembaga lain.
5. Mengikuti rapat yang bersifat strategis dengan tetap menjaga independensi yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang akan timbul.

III.3 Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan

Untuk mendukung independensi dan objektivitas, maka Auditor Intern dilarang melakukan perangkapan tugas dan jabatan serta menjalankan tugas operasional, yaitu tugas yang terkait dengan penyaluran dana, penghimpunan dana, pengadaan barang dan jasa, pembukuan, pengelolaan teknologi informasi, dan kegiatan operasional lain.

Mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 9/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi BPR dan BPRS, PE Audit Intern dapat bertugas menangani penerapan strategi anti fraud namun dengan tetap menjaga independensi.

III.4 Kebijakan Pembatasan Penugasan Secara Berkala dan masa tunggu (cooling-off period) penugasan yang memadai kepada PE Audit Intern

1. Auditor intern yang sebelumnya pernah bekerja di unit kerja lain diperbolehkan untuk melakukan audit terhadap unit yang sebelumnya menjadi tanggung jawabnya setelah 1 (satu) tahun diangkat sebagai Auditor Intern.
2. Bagi auditor intern yang pernah memberikan jasa konsultasi seperti terlibat aktif dalam pengembangan sistem (system development life cycle) atau proses bisnis, tidak diperkenankan melakukan audit terhadap sistem atau proses tersebut selama 6 (enam) bulan setelah jasa konsultasi diberikan.

IV. PERSYARATAN DAN KODE ETIK

IV.1 Kode Etik

Auditor intern harus mematuhi dan melaksanakan kode etik profesi auditor intern sebagaimana ditetapkan oleh asosiasi profesi audit intern antara lain Code of Ethics dari The Institute of Internal Auditors, yaitu:

1. Integritas, yaitu auditor intern membentuk kepercayaan yang menjadi dasar untuk membuat penilaian.
2. Objektivitas, yaitu auditor intern menerapkan objektivitas profesional yang tinggi dalam memperoleh, mengevaluasi, dan mengomunikasikan informasi tentang kegiatan yang dilakukan.
3. Kerahasiaan, yaitu auditor intern menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang sah, kecuali diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kompetensi, yaitu auditor intern menerapkan
5. pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki dalam melakukan audit.

IV.2 Persyaratan Auditor Intern

Auditor Intern harus memenuhi persyaratan berikut:

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit, dan standar profesional audit intern atas penugasan audit yang diberikan.
3. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan secara efektif.
4. Mematuhi standar profesional audit intern yang ditetapkan oleh regulator.
5. Menjaga kerahasiaan informasi dan data Bank terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan.

IV.3 Penggunaan Tenaga Ahli Ekstern

1. Memiliki kompetensi professional.
2. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan bank, pengurus, atau auditee.
3. Memiliki rekam jejak baik dan tidak masuk dalam daftar hitam regulator (OJK, BI, PPATK).
4. Bersedia menandatangani Surat Pernyataan Kerahasiaan (NDA/ Non Disclosure Agreement).

IV.4 Ketentuan Memberikan Layanan Konsultasi atau Tugas Khusus Lain
Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh PE Audit Intern untuk menjaga independensi apabila diminta untuk memberikan layanan konsultasi atau tugas khusus lain.

V. KOORDINASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN

V.1 Pertanggungjawaban PE Audit Intern

1. Berdasarkan kedudukannya dalam struktur organisasi, PE Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
2. Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit (jika ada), anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

V.2 Tanggung Jawab dan Akuntabilitas PE Audit Intern

PE Audit Intern memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas sebagai berikut :

1. Memastikan pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan standar profesional audit intern dan kode etik auditor intern.
2. Memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas fungsi audit intern.
3. Menyusun rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern.
4. Memastikan pelaksanaan audit intern sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
5. Melaporkan temuan yang signifikan kepada Direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat.
6. Memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan.

7. Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada komite audit dan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

V.3 Koordinasi Fungsi Audit Intern dengan Ahli Hukum atau Auditor Ekstern

1. Melakukan koordinasi kegiatan audit dengan kegiatan auditor ekstern, diantaranya dari Otoritas Jasa Keuangan dan Kantor Akuntan Publik.
2. PE Audit Intern dapat melakukan koordinasi dengan unit pengendalian intern lain dan ahli hukum.

Wangi-Wangi, 02 Juli 2026

Ditetapkan oleh :

Direksi PT. BPR Bahteramas Wakatobi (Perseroda)


La Ode Muh. Saleh Akbar
Direktur Utama Direktur



Bank Perekonomian Rakyat
BAHTERAMAS WAKATOBI


Widianoro
Operasional dan Kepatuhan

Disetujui oleh:


Dra. Yuni Nurmalawati, M.Si
Ketua Dewan Komisaris

Dewan Komisaris


Dr. Muhammad Akbar Hardin, S.Kom, M.AP
Anggota Dewan komisaris